



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 41/PP.08/Kpt/04/5316/KPU-KAB/I/2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI
KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, kualitas proses pemilu, dan partisipasi pemilih pada pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dipandang perlu mengangkat Relawan Demokrasi Pemilihan Umum 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pengangkatan dan Penetapan Relawan Demokrasi Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1962);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

- Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal 09 Januari 2019, Nomor 32/PP.08.SD/06/KPU/I/2019, Sifat Segera, Perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019;
2. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2019 Bagian Anggaran 076 Nomor : SP-DIPA-076-01.2. 670269/2019 tanggal 05 Desember 2018 Tahun Anggaran 2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno Pengangkatan dan Penetapan Relawan Demokrasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Nagekeo, Nomor : 01/PP.08.BA/02/KPU-KAB/I/2019 tertanggal 15 Januari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Relawan Demokrasi Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Relawan Demokrasi sebagai berikut :

1. Menyampaikan tanggal, hari dan jam pemungutan suara.
2. Memperkenalkan peserta Pemilu Tahun 2019 (Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dan;
3. Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih;
4. Menyampaikan tata cara pemberian suara dalam Pemilu Tahun 2019;
5. Menyampaikan materi pentingnya demokrasi dan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan basis pemilih.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Bagian Anggaran 076 Nomor : SP-DIPA-076-01.2. 670269/2019 tanggal 05 Desember 2018 Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan April Tahun 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 15 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR : 41/PP.08/Kpt/04/5316/
 KPU-KAB/I/2019
 TENTANG PENGANGKATAN DAN
 PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI
 KABUPATEN NAGEKEO UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NAMA – NAMA RELAWAN DEMOKRASI UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN NAGEKEO

NO	NAMA	ALAMAT	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	NASARIUS SALESIVS KUA	AESESA	
2.	STEFANUS IWAN WU	AESESA	
3.	MARIA KATARINA NARU	AESESA	
4.	GABRIEL EDI	AESESA	
5.	KATARINA U. L. LANANG	AESESA	
6.	LEONARDUS KE JEJU	AESESA	
7.	VENANSIVS A. MASAR	AESESA	
8.	LUCIVS Y. E. MERE	AESESA	
9.	YOSEPH DANDO	AESESA	
10.	MARIA M. L. WEA	AESESA	
11.	MARIA ANGELINA L. TONGA	AESESA	
12.	YOHANES D.B.L. TONGA	AESESA	
13.	DIONESIVS JAGO	AESESA	
14.	SUSANA IDA WAWO	BOAWAE	
15.	ADRIANUS M. ASO	BOAWAE	
16.	EUDOXIA J. SELLY	BOAWAE	
17.	GENOVEVA OLIVIA MITE NAGE	BOAWAE	

1	2	3	4
18.	DAFROSA AZI LEJO	BOAWAE	
19.	MARIA CHRISTIANA INDAH LENA	BOAWAE	
20.	HIAGISTA S. ODJA	BOAWAE	
21.	ANSELMUS NUBA	BOAWAE	
22.	DOROTEA MOI	BOAWAE	
23.	WIHELMUS F. LOBO	BOAWAE	
24.	YEREMIAS L. DOPA	BOAWAE	
25.	YAKOBUS KALI	BOAWAE	
26.	MARIA GREGNION KODA	WOLOWAE	
27.	RAINELDIS NOE	WOLOWAE	
28.	SAVERIUS RANGA	NANGARORO	
29.	BERNADINUS WULI	NANGARORO	
30.	IGNASIA C.S. MBEPU	NANGARORO	
31.	INGASIUS RANGGA	NANGARORO	
32.	FREDERIKUS NGASI DHOSA	NANGARORO	
33.	DONATA ROSALINA U. WEA	NANGARORO	
34.	FLORIDA WEKO SENA	NANGARORO	
35.	ELISABET DASO DEMA	NANGARORO	
36.	YANUARIUS BALA BIU	NANGARORO	
37.	MARIA T. AVILA BEDA	NANGARORO	
38.	MARIA TEPI	MAUPONGGO	
39.	BERNADITA ATASARI C. WOLO	MAUPONGGO	
40.	YOAKIM BADI	KEO TENGAH	
41.	ROSMIANTI HALIMA	KEO TENGAH	
42.	MARIA MAGDALENA PASU	KEO TENGAH	
43.	LARA SUSANA IA	KEO TENGAH	
44.	ERMELINDA POI	KEO TENGAH	
45.	MARIA YULIATI KEKA	KEO TENGAH	

1	2	3	4
46.	MARIA FINANSIA NANGA	KEO TENGAH	
47.	ERMELINDA BUDE	KEO TENGAH	
48.	ERNESTA WETO	AESESA SELATAN	
49.	VENESIA DARU	AESESA SELATAN	
50.	YOSEPH AMEKAE	AESESA SELATAN	
51.	ASTERIUS SINA	AESESA SELATAN	
52.	DONATUS DEMA	AESESA SELATAN	
53.	FRANSISKUS LADO	AESESA SELATAN	
54.	KRISDARTO DADHU	AESESA SELATAN	
55.	KAROLUS RUKU	AESESA SELATAN	

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 15 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO, ✓

